



**PENETAPAN**

Nomor : 68/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, lahir di Sapaya/26 Meri 1967 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, alamat Jl. Manggunturu LINK Karaengloe, RT.019/RW.010, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon**, lahir di Surokalling/05 Desember 1973 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, alamat Jl. Manggunturu LINK Karaengloe, RT.019/ RW.010, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 68/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 2 Maret 2020, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 7 Juli 1987 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Manggunturu Link Karaengloe, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
  - a) Wali Nikah yaitu Manggi (Ayah kandung Pemohon II);
  - b) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
    - Nantang
    - Temba
  - c) Mahar berupa 1 petak tanah kering;
  - d) Imam yang menikahkan bernama Matte (Imam Kelurahan Sapaya);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan tiga orang anak yang bernama:
  - Irfan lahir tanggal 05 Maret 1996 ;
  - Meranti lahir tanggal 01 Juli 2002 ;
  - Muh. Wahyudi Tauhid lahir tanggal 27 Januari 2003 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Pemohon I) dengan. (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1987 M di. Manggunturu, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### **Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 68/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 2 Maret 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula diwaili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing tanggal 3 Maret 2020.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R,Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Dra. Hj.Nurbaya sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hadidjah, M.H dan Drs. Kasang, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para  
Pemohon,  
Hakim Anggota Ketua Majelis

**Dra. Hj. Hadidjah. M.H**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Drs. Kasang.,M.H**

Panitera Pengganti

Dra.Jasrawati.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)